QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN GAMPONG ARAFAH KEMUKIMAN SUAQ KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat kian hari kian bertambah maka dipandang perlu pemekaran Gampong;

b. bahwa guna terpenuhi pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna serta mempercepat laju perkembangan pembangunan maka Komplek Perumnas Samadua Indah di Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan perlu dibentuk menjadi Gampong;

c. bahwa Komplek Perumnas Samadua Indah telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Gampong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2006 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG ARAFAH KEMUKIMAN SUAQ KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan badan Permusyawaratan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong, atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong di luar Gampong yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN GAMPONG

Pasal 2

(1) Membentuk Gampong Arafah Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

(2) Gampong Arafah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula Komplek Perumnas Samadua Indah yang merupakan bahagian dari wilayah Gampong Ujung Tanah dan Gampong Payonan Gadang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah penduduk 1.026 jiwa atau 220 Kepala Keluarga.

(3) Gampong Arafah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Luar dan Payo Nan Gadang;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Payo Nan Gadang;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujung Tanah;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ujung Tanah (Parit).

(4) Luas Gampong Arafah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 25 Ha atau 0,25 Km2.

(5) Peta Gampong Arafah Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal 3

(1) Gampong Ujung Tanah Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Arafah saat ini luas wilayahnya 385 Ha atau 0,385 Km2, jumlah penduduk 861 jiwa atau 211 Kepala Keluarga dengan batas-batas baru sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jembatan Sungai Gampong Luar;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Gampong Arafah;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Gunung Kerambil;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

(2) Gampong Payonan Gadang Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi Gampong Arafah saat ini luas wilayahnya 890 Ha atau 0,890 Km2, jumlah penduduk 925 jiwa atau 225 Kepala Keluarga dengan batas-batas baru sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Gampong Payonan Gadang
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Suaq Hulu
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pegununggan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Gampong Arafah

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terhitung sejak ditetapkan menjadi Gampong Arafah Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, maka segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Selatan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan serta susunan perangkat Gampong lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Gampong Arafah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka penduduk, sarana dan prasarana serta fasilitas lain yang berada di dalamnya menjadi aset Gampong Arafah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Gampong Arafah Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan yang ditetapkan dengan Qanun ini maka statusnya menjadi Gampong Definitif.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 21 Nopember 2007

BUPATI ACEH SELATAN

T. MACHSALMINA ALI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 21 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H A R M A I N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 5